



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WAHIDA H. WAHID, S.Psi, lahir di Pelitakan, 13-05-1977, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Batutaka, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak sebagai orangtua kandung dari anak **AISYAH PRAMUNI AGARI**, lahir di Yogyakarta, tanggal 03 April 2011, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 04 Januari 2022 dalam Register Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : **WAHIDA H. WAHID**, tempat/tanggal lahir : Pelitakan, 13-05-1977, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama IBNU MUSTOFA;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **AISYAH PRAMUNI AGARI** merupakan anak ke 3 (TIGA) Pemohon, Jenis kelamin: Perempuan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 03-04-2011 yang telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604071604210003 tertanggal 16-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa Pemohon bersama dengan Suami Pemohon berkeinginan untuk melakukan Pembetulan/Perubahan nama anak pemohon tersebut dengan alasan bahwa menurut Tokoh Agama dan Petua adat di Polewali Mandar



nama **AISYAH PRAMUNI AGARI** yang telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604071604210003 tertanggal 16-04-2021 dianggap kurang baik atau tidak cocok dengan kepribadian anak dan akan berpengaruh pada masa depan anak kelak, Maka berdasarkan hal tersebut pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak **AISYAH PRAMUNI AGARI** Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 03-04-2011 diubah menjadi **AISYAH MAR'ATUS SHOLEHAH**;

Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa nama Anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604071604210003 tertanggal 16-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama **AISYAH PRAMUNI AGARI** Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 03-04-2011, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama **AISYAH MAR'ATUS SHOLEHAH**, maka untuk itu didalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebaskan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604071604210003 tertanggal 16-04-2021 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama **AISYAH PRAMUNI AGARI** Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 03-04-2011, diubah sehingga tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca nama **AISYAH MAR'ATUS SHOLEHAH** Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 03-04-2011;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

Bukti P-1 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahida H. Wahid, S.Psi Nomor 7604071604210003, yang diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.7604075305790001, yang diberi tanda P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 676/156/1/2007 atas nama Ibnu Mustofa dan Wahida Wahid, S.Psi, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Pramuni Agari Nomor 7604-LT-18012012-0170, yang diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Aisyah Paminia Agari, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinasegell serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi H. Abd. Wahid dan Saksi Halimah;

1. Saksi H. Abd. Wahid dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

Bahwa masalah permohonan perubahan nama anak pemohon yaitu Aisyah Pramuni Agari menjadi Aisyah Mar'atus Sholehah;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal Link I Batutaka, Kel. Pelitakan, Kec.Tapango, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mustofa (suami) tahun 2005;

Bahwa saksi hadir karena yang menikahkan yaitu wali nikah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Pol



Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Aisyah adalah anak ketiga, dimana anak pertama dan anak kedua saat ini sedang belajar di pondok pesantren Gontor;

Bahwa Anak pemohon Aisyah Pramuni Agari sekolah kelas 6 SD;

Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama ialah karena arti nama anak adalah doa agar menjadi anak shalihah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Halimah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa masalah permohonan perubahan nama anak pemohon yaitu Aisyah Pramuni Agari menjadi Aisyah Mar'atus Sholehah;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal Link I Batutaka, Kel. Pelitakan, Kec.Tapango, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mustofa (suami) tahun 2005;

Bahwa saksi hadir karena yang menikahkan yaitu wali nikah;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Aisyah adalah anak ketiga, dimana anak pertama dan anak kedua saat ini sedang belajar di pondok pesantren Gontor;

Bahwa Anak pemohon Aisyah Pramuni Agari sekolah kelas 6 SD;

Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama ialah karena arti nama anak adalah doa agar menjadi anak shalihah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-18012012-0170 diketahui bahwa pemohon merupakan ibu kandung anak Aisyah Pramuni Agari yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 03 April 2011 dan masih berumur 10 (sepuluh) tahun, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemohon sebagai orangtua dari anak Aisyah Pramuni Agari telah dicabut, maka dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon berhak mewakili anak Aisyah Pramuni Agari untuk melakukan perbuatan hukum dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut beralasan hukum?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5, dan menghadapkan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama saksi H. Abd. Wahid dan Saksi Halimah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Polewali berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-1 diketahui bahwa anak pemohon bernama Aisyah Pramuni Agari sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa anak Pemohon bernama Aisyah Pramuni Agari sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Abd. Wahid dan Saksi Halimah diketahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama karena arti nama anak adalah doa agar menjadi anak shalihah;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah nama anak pemohon menjadi Aisyah Mar'atus Sholehah karena nama merupakan doa agar anak menjadi anak shalihah, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Aisyah Pramuni Agari menjadi Aisyah Mar'atus Sholehah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat yakni untuk kepentingan terbaik bagi Anak, dan perbuatan hukum perubahan nama tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu agar

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi perubahan nama anak pemohon, maka petitum kedua permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604071604210003 tertanggal 16-04-2021 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama **AISYAH PRAMUNI AGARI** Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 03-04-2011, diubah sehingga tertulis dan terbaca nama **AISYAH MAR'ATUS SHOLEHAH** Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 03-04-2011;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)